



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1.

1	Nama lengkap	:	JAMAN Bin SANIMAN
2	Tempat lahir	:	Wonogiri
3	Umur/tanggal lahir	:	59 Th/31 Desember 1964
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	Rt. 001 Rw. 002 Dsn. Lalung Lor Ds. Mloko Manis Wetan Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri
7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Petani / Pekebun
2.

1	Nama lengkap	:	SUGENG Bin SUKIMIN
2	Tempat lahir	:	Pacitan
3	Umur/tanggal lahir	:	28 Th/11 Desember 1994
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	Rt. 002 Rw. 018 Dsn. Sidodadi Ds. Jeruk Kec. Bandar Kab. Pacitan.
7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Swasta

Para Terdakwa masing-masing ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 November 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. JAMAN Bin SANIMAN dan Terdakwa 2. SUGENG Bin SUKIMIN bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. JAMAN Bin SANIMAN dan Terdakwa 2. SUGENG Bin SUKIMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam Putih No. Pol : Ad 4220 Agg Noka Mh1j fz214jk357727 Nosin Jfz2e135305, Atas Nama Tutik Mujiyati Alamat Dsn Sepang Rt 04 Rw 02 Desa Ngadirojo Lor Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah - Dikembalikan Pada yang Berhak
 - 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Beat Warna Hitam Putih No. Pol : Ad 4220 Agg Noka Mh1j fz214jk357727 Nosin Jfz2e135305, Atas Nama Tutik Mujiyati Alamat Dsn Sepang Rt 04 Rw 02 Desa Ngadirojo Lor Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri Prov. Jawa TengahDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUTARDI Alias LEDENG selaku pemilik kendaraan.
 - 1 (satu) Buah Gergaji Potong;
 - 1 (satu) Buah Parang;
 - 1 (satu) Buah Bor Manual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tali Tambang Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Karung Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. JAMAN Bin SANIMAN dan Terdakwa 2. SUGENG Bin SUKIMIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN**, bersama-sama dengan Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** dan Sdr. **JIONO Als JANGKUNG** (Daftar Pencarian Orang/DPO Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di kebun/pekarangan milik Saksi korban KATENI yang beralamat di Dusun Pinggir Desa Watu Patok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 09.30 Wib Sdr. **JIONO Als JANGKUNG (DPO)** menemui Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** di tempat bekerja, selanjutnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** ke kontrakan **Sdr JIONO Als JANGKUNG (DPO)** di Rt.01 Rw.03 Dusun Kenteng Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sesampainya di kontrakan, **Sdr JIONO Als JANGKUNG (DPO)** mengatakan kepada Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** "Ayo nyang pacitan apek cendono" (ayo ke pacitan ngambil cendana) Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** menjawab "yen yahmene iki aku kerjo kang, gek tak leren" (kalau jam segini Saksi kerja, trus mau istirahat) dan kembali **Sdr JIONO Als JANGKUNG (DPO)** menjawab "wis to ayo yen kur duit ae tak kei, gek gugahen mbah jaman jaken nyang pacitan"(sudah ayo kalau masalah uang Saksi kasih, cepat bangunin mbah jaman ajak ke pacitan). Kemudian **Sdr JIONO Als JANGKUNG (DPO)** dan Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** menuju tempat Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN** untuk membangunkan Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN** yang saat itu masih tidur dan diajak untuk pergi ke Pacitan;

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN**, bersama-sama Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** dan Sdr. **JIONO Als. JANGKUNG (DPO)** menuju ke Pacitan dengan mengendarai sepeda motor, dimana Sdr. **JIONO Als. JANGKUNG (DPO)** menaiki sepeda motor merk honda blade warna hitam, sedangkan Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** dan Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN** berboncengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat Warna Hitam Putih, No. Polisi : AD 4220 AGG , selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN**, Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** dan Sdr. **JIONO Als JANGKUNG (DPO)** sampai di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan mampir di rumah sepupu Sdr. **JIONO Als JANGKUNG (DPO)** untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib menuju lokasi dengan penunjuk arah Sdr. **JIONO Als JANGKUNG (DPO)** dan sekira pukul 18.00 Wib sampai di lokasi pekarangan yang ada batang pohon kayu cendana di Dusun Pinggir Desa Watu Patok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

- Bahwa selanjutnya Sdr. **JIONO Als JANGKUNG (DPO)** memerintahkan Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN** untuk mengangkat alat-alat yang telah dibawa dan dipersiapkan sebelumnya untuk memotong pohon kayu cendana tersebut yakni 1(satu) buah gergaji, 1



(satu) buah parang, 1(satu) buah bor manual dan 1 (satu) buah tali tambang serta 1(satu) buah karung warna biru yang mana gergaji digunakan untuk memotong pohon, bor manual digunakan untuk melakukan pengecekan bahwa pohon tersebut ada galihnya apa tidak, parang digunakan untuk mencongkel akar pohon di tanah, tambang digunakan untuk menarik pohon yang ditebang pada saat masih berdiri supaya bisa roboh, dan karung digunakan untuk tempat membawa potongan-potongan dari pohon kayu cendana tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN**, dan Sdr. **JIONO Als JANGKUNG (DPO)** turun ke lokasi untuk memulai pekerjaan dengan menggali akar dan memotong pohon, sedangkan Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** tetap berada di dekat sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selang waktu sekira 10 menit kemudian Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** di suruh turun oleh Sdr. **JIONO Als JANGKUNG (DPO)** untuk meneruskan pekerjaan bergantian dengan Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN** yaitu menggergaji pohon kayu cendana sampai roboh dan menggali akar kayu untuk diambil akar kayunya, sedangkan Sdr. **JIONO Als JANGKUNG (DPO)** naik ke atas dan menunggu di tempat parkir sepeda motor serta mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa sekira 30 menit kemudian, belum selesai kayu digergaji dan roboh datang warga yakni saksi korban **KATENI**, saksi **EKO SANTOSO**, saksi **ENDRA GUNAWAN** dari kejauhan dengan membawa senter, melihat hal tersebut Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN** dan Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** lari pergi meninggalkan lokasi untuk menghindari dari warga dan mencari Sdr. **JIONO Als JANGKUNG (DPO)**, akan tetapi tidak ketemu, Selanjutnya Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN** dan Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** menuju rumah warga yakni **Saksi BOIRAN** di Rt.003 Rw.004 Dusun Pinggir, Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk meminta air minum, sekira pukul 19.30 Wib Saksi **ENDRA** bersama warga masyarakat datang kerumah saksi **BOIRAN** dan langsung menanyakan kepada Terdakwa 1. **JAMAN Bin (SANIMAN** dan Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** yang saat itu sementara minum kopi di dapur rumah **saksi BOIRAN**, yang selanjutnya Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN** dan Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** mengakui akan mengambil pohon kayu cendana dikebun milik saksi korban **KATENI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya diserahkan ke aparat Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN** dan Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** serta Sdr. **JIONO Als JANGKUNG (DPO)** memotong Pohon cendana tersebut untuk dimiliki selanjutnya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi bertiga. antara Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN**, Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** dan Sdr. **JIONO Als. JANGKUNG (DPO)**, namun belum selesai perbuatan para terdakwa tersebut untuk memotong dan merobohkan pohon kayu cendana bukan karena kehendak para terdakwa tetapi karena ketahuan saksi korban **KATENI** selaku pemilik kebun dan kayu cendana, saksi **EKO SANTOSO**, saksi **ENDRA GUNAWAN** bersama warga, sehingga para terdakwa menghentikan perbuatannya dan melarikan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. **JAMAN Bin SANIMAN** dan Terdakwa 2. **SUGENG Bin SUKIMIN** telah melakukan percobaan mengambil barang berupa pohon/kayu cendana dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban **KATENI** selaku pemilik pohon /kayu cendana tersebut sehingga saksi korban **KATENI** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutardi Als Ledeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa akan mengambil pohon jenis kayu Cendana yang berada dipekarangan milik orang dikabupaten Pacitan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib;
 - Bahwa sepeda motor honda beat warna putih No.Pol AD 4220 AGG atas nama Tutik Mujiati yang dipakai Para Terdakwa untuk melakukan pencurian kayu tersebut merupakan sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik sepeda motor honda beat warna putih No.Pol AD 4220 AGG yang atas nama Tutik Mujiati saat itu sepeda motor

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli Tutik Mujiati secara kredit dan Saksi meneruskan kredit tersebut;

- Bahwa Terdakwa Jaman sewa sepeda motor ke Saksi untuk keperluan mengantar anak Terdakwa yang bernama Anggun untuk sekolah yang untuk sewanya perhari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayar 5 (lima) hari sekali dan pembayaran tersebut lancar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dibawa ke Pacitan untuk mencuri kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Kateni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pohon jenis kayu cendana yang berada di perkarangan milik keluarga Saksi saat itu akan diambil oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, tetapi sebelum pohon tersebut tumbang dan dibawa pergi oleh Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pohon kayu Cendana milik Saksi pada hari sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di perkarang milik Saksi yang beralamatkan Dsn Pinggir Ds Watupatok Kec Bandar Kab Pacitan, dan pada pukul 19.30 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan diamankan untuk diserahkan diMapolsek Bandar pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa adalah Saksi sendiri, Saksi HENDRA, Saksi EKO SANTOSO dan masyarakat lainnya;
- Bahwa ciri-ciri pohon jenis kayu cendana milik Saksi yang berusaha diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah ukuran kayu tersebut yaitu bulat kurang lebih 30cm, tinggi kurang lebih 6m, dan bentuk daun seperti daun pohon cengkeh dengan warna hijau kekuningan serta kulit kayu hamper sama dengan pohon pinus dan berwarna coklat hitam, sedangkan menurut orang kalau sudah ada galih kayu akan berbau harum di batang galihnya;
- Bahwa pada saat setelah warga mengamankan Para Terdakwa, 1 (satu) kayu cendana tersebut masih dalam keadaan berdiri dan batang kayu bagian bawah sudah terpotong gergaji tapi tidak sampai terputus, sedangkan 2 (dua) batang kayu cendana lainnya sudah dalam keadaan di bor di bagian bawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuannya mengebor batang kayu tersebut untuk mengetahui apakah kayu tersebut terdapat galih apa tidak;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat berusaha mengambil kayu Cendana milik Saksi tetapi setelah Saksi lihat dari fisik pohon cendana tersebut bahwa di sekeliling pohon tanahnya sudah digali kedalam kurang lebih 5 cm, dan kayu cendana bagian bawah sudah terpotong gergaji tapi tidak sampai terputus. sedangkan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil kayu cendana yaitu gergaji manual untuk gergaji kayu, parang untuk mengali tanah, dan bor manual untuk mengebor kayu mengetahui ada galih apa tidak;
 - Bahwa awalnya pada saat itu hari Sabtu Tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 18:00 Wib, ada yang mengetahui bahwa 2 kendaraan yang parkir diatas perkarangan milik Saksi, selanjutnya Saksi bersama warga sekitar menuju ke lokasi tempat sepeda motor tersebut terparkir, tetapi saat Saksi dan warga menuju tempat parkir ternyata sepeda motor terparkir hanya satu, kemudian datanglah 1 (satu) orang yang disuruh mengambil kendaraan yang terparkir tersebut dan mengatakan kepada warga "*mas aku dikongkon jujuk sepeda motor beat neng kene*" (mas Saksi disuruh ambil sepeda motor beat disini) dan selanjutnya salah satu warga Saksi ENDRA menjawab "*kuncine endi mas*" dan dijawab "*iki mas*" (ini mas) dan dijawab oleh Saksi ENDRA "*lha wong ning endi*" (lha orangnya dimana) dan dijawab "*ning omahku mas*" (dirumahku mas) dan selanjutnya dijawab "*yowis mas aku karo warga tak rono*" (ya sudah mas Saksi sama warga tak kesitu)., selanjutnya Saksi Bersama warga menuju kerumah orang yang akan mengambil sepeda motor Para Terdakwa, kemudian mengamankan dan menangkap terdakwa Bersama warga dirumah orang tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Eko Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa JAMAN, laki-laki,usia sekitar 50 tahun alamat Dsn Lalung lor Ds Mloko manis Wetan Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri dan Terdakwa SUGENG, laki-laki,usia 33 tahun alamat Dsn Sidodadi Desa Jeruk Kec. Bandar Kab.Pacitan sedangkan yang satu melarikan diri yang Saksi tidak tahu namanya menurut keterangan Terdakwa Jaman yang lari tersebut panggilannya Jangkung alamat Ds Bangunsari Kec.Bandar Kab, Pacitan ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang mau dipotong adalah jenis Kayu Cendana milik saksi Kateni, laki-laki, usia sekitar 23 Tahun alamat Rt 008 Rw 007 Dsn Grogol Desa Tahunan Kec. Tegalombo Kab. Pacitan;
 - Bahwa Para Terdakwa mau memotong kayu cendana tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 18:30 Wib Para Terdakwa datang di Dusun Pinggir Desa Watu Patoc Kec. Bandar Kab. Pacitan dan sekitar jam 19:30 Wib Para Terdakwa diamankan;
 - Bahwa kayu cendana yang mau di potong oleh Para Terdakwa adalah satu batang kayu cendana;
 - Bahwa kayu tersebut belum roboh namun Para Terdakwa keburu ketahuan Saksi dan saksi Endra beserta warga masyarakat sehingga melarikan diri kemudian Saksi amankan;
 - Bahwa alat apa saja yang digunakan untuk memotong kayu cendana tersebut 1 (satu) buah Gergaji (gorok), 1 (satu) buah bur manual, tali senar warna biru dan 1 (satu) buah parang;
 - Bahwa harga kayu cendana yang mau dipotong oleh Para Terdakwa tersebut sekitar antara Rp 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa awal mulanya Saksi bersama dengan warga mengadakan ronda karena banyak terjadi pohon cendana yang hilang, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 18:30 Wib ada sepeda motor yang mencurigakan selanjutnya sama warga dipantau kemudian didekati lalu orang yang mau memotong kayu tersebut lari bertemu ke salah satu rumah warga yaitu rumah saudara BOIRAN, laki-laki, usia sekitar 70 tahun alamat Dsn Pinggir Ds Watupatoc Kec. Bandar Kab. Pacitan yang mengaku mau mencari buah pete, setelah ditemui sama warga dan ditanya terus mengaku bahwa mau memotong kayu cendana yang berada di Dsn pinggir Desa Watupatok Kec. Bandar Kab. Pacitan milik saksi Kateni;
 - Bahwa pada saat Saksi dan warga masyarakat mengamankan terdakwa jaman dan kawan kawan alat alat yang digunakan untuk memotong kayu tersebut masih berada di kebun kayu cendana milik saksi Kateni; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
4. Endra Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa JAMAN, laki-laki, usia sekitar 50 tahun alamat Dsn Lalung lor Ds Mloko manis Wetan Kec. Ngadirojo Kab.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri dan Terdakwa SUGENG, laki-laki, usia 33 tahun alamat Dsn Sidodadi Desa Jeruk Kec. Bandar Kab. Pacitan sedangkan yang satu melarikan diri yang Saksi tidak tahu namanya menurut keterangan Terdakwa Jaman yang lari tersebut panggilannya Jangkung alamat Ds Bangunsari Kec. Bandar Kab. Pacitan ;

- Bahwa kayu yang mau dipotong adalah jenis Kayu Cendana milik saksi Kateni, laki-laki, usia sekitar 23 Tahun alamat Rt 008 Rw 007 Dsn Grogol Desa Tahunan Kec. Tegalombo Kab. Pacitan;
- Bahwa Para Terdakwa mau memotong kayu cendana tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 18:30 Wib Para Terdakwa datang di Dusun Pinggir Desa Watu Patoc Kec. Bandar Kab. Pacitan dan sekitar jam 19:30 Wib Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa kayu cendana yang mau di potong oleh Para Terdakwa adalah satu batang kayu cendana;
- Bahwa kayu tersebut belum roboh namun Para Terdakwa keburu ketahuan Saksi dan saksi Endra beserta warga masyarakat sehingga melarikan diri kemudian Saksi amankan;
- Bahwa alat apa saja yang digunakan untuk memotong kayu cendana tersebut 1 (satu) buah Gergaji (gorok), 1 (satu) buah bur manual, tali senar warna biru dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa harga kayu cendana yang mau dipotong oleh Para Terdakwa tersebut sekitar antara Rp 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama dengan warga mengadakan ronda karena banyak terjadi pohon cendana yang hilang, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 18:30 Wib ada sepeda motor yang mencurigakan selanjutnya sama warga dipantau kemudian didekati lalu orang yang mau memotong kayu tersebut lari bertemu ke salah satu rumah warga yaitu rumah saudara BOIRAN, laki-laki, usia sekitar 70 tahun alamat Dsn Pinggir Ds Watupatoc Kec. Bandar Kab. Pacitan yang mengaku mau mencari buah pete, setelah ditemui sama warga dan ditanya terus mengaku bahwa mau memotong kayu cendana yang berada di Dsn pinggir Desa Watupatoc Kec. Bandar Kab. Pacitan milik saksi Kateni;
- Bahwa pada saat Saksi dan warga masyarakat mengamankan terdakwa jaman dan kawan kawan alat alat yang digunakan untuk memotong kayu tersebut masih berada di kebun kayu cendana milik saksi Kateni;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Jaman Bin Saniman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan masyarakat karena Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG dan sdr.Jiono Alias Jangkung telah memotong kayu cendana milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira Pukul 19.30 Wib diDsn Pinggir Desa watu Patok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG oleh masyarakat dibawa kerumah salah satu warga yang Terdakwa tidak tahu namanya, disitu Para Terdakwa ditanyai oleh warga masyarakat dan sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa SUGENG oleh sebagian warga diajak ke Kecamatan Ngadirejo untuk mencari Sdr.Jiono alias Jangkung sedangkan Terdakwa diamankan menunggu di rumah salah satu warga tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 pukul 06.00 Wib terdakwa SUGENG kembali dan sdr. Jiono alias Jangkung tidak ditemukan, setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan terdakwa SUGENG diserahkan warga masyarakat di Polsek Bandar yang kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan terdakwa SUGENG diserahkan ke Polres Pacitan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan terdakwa SUGENG secara bergantian sedang dugir-dugir/mendongkel (menggali tanah) yang ada dangkelan (batang akar) pohon cendana dan Sdr.JIONO alias JANGKUNG menunggu di pinggir jalan tempat kami parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan terdakwa SUGENG melihat sorot-sorot lampu senter sehingga Terdakwa dan terdakwa SUGENG mengendap-endap dan lari meninggalkan lokasi pohon cendana, sedangkan Sdr.JIONO Alias JANGKUNG melarikan diri tidak tau kemana menggunakan sepeda motor miliknya, karena Terdakwa dan terdakwa SUGENG merasa capek kemudian Terdakwa dan terdakwa SUGENG berhenti didepan rumah warga dan meminta minum kepada seorang warga yang sedang berada didepan rumah dan oleh seorang warga tersebut Terdakwa dan terdakwa SUGENG dipersilahkan ke dapur rumahnya dan diberi minum kopi, setelah itu pada saat Terdakwa dan terdakwa SUGENG sedang minum kopi ditangkap oleh warga yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan dan Jangkung untuk memotong kayu cendana tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji potong

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gorok), 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah bor manual, 1 (satu) buah tali tambang warna biru, 1 (satu) buah karung warna hijau;

- Bahwa fungsi dari alat-alat yang Terdakwa bersama rekan Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG gunakan untuk memotong kayu cendana tersebut adalah gergaji potong (gorok) digunakan untuk memotong batang pohon cendana, Parang digunakan untuk mengdongkel (menggali tanah) akar batang pohon cendana, Bor Manual digunakan untuk melubangi batang pohon cendana untuk memastikan ada tidaknya galih pohon, tali tambang warna biru untuk mengikat potongan-potongan batang pohon cendana, dan karung warna hijau digunakan untuk membawa potongan batang pohon cendana dan semua barang bukti tersebut adalah milik Sdr.JIONO Alias JANGKUNG;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG dalam memotong kayu cendana tersebut tidak melakukan ijin dan tidak memberitahu kepda pemilik kayu cendana tersebut;

- Bahwa pohon cendana tersebut belum berhasil Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG potong, karena pada saat pohon tersebut sedang mendongkell (menggali tanah) akar batang pohon cendana, Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG melihat sorot-sorot lampu senter sehingga kami melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG adalah saling bergantian yaitu mengebor batang pohon cendana menggunakan alat bor untuk melihat galih kayu untuk memastikan pohon cendana tersebut layak dipotong dan laku dijual, serta menggali tanah menggunakan parang yang terdapat akar kayu cendana, dan memotong batang kayu cendana menggunakan gergaji (gorok);

- Bahwa saat itu Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG baru memotong 1 (satu) pohon cendana namun belum sampai roboh, ada sorot-sorot lampu senter sehingga Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG melarikan diri;

- Bahwa ada 2 (dua) pohon yang telah Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG lakukan pengeburan, 1 (satu) pohon Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG lakukan pengeburan sebanyak 2 (dua) lubang, dan 1 (satu) pohon Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG lakukan pengeburan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memotong pohon cendana tersebut untuk Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG miliki batang pohonnya yang kemudian untuk dibawa pulang, dan tujuannya setelah batang pohon cendana tersebut Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG miiki selanjutnya akan rencana dijual dan hasil penjualan akan di bagi bertiga sma rata antara Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG;
- Bahwa Terdakwa memotong pohon cendana tanpa memberi ijin dan memberitahu pemiliknya sudah dua kali, yaitu yang pertama Terdakwa bersama Sdr.JIONO Alias JANGKUNG kami memotong 1 (satu) pohon di Desa Tahunan Kec.Tegalombo Kab.Pacitan sekitar satu bulan yang lalu pada saat itu Terdakwa diberi uang oleh Sdr.JIONO Alias JANGKUNG sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan, dan yang kedua Terdakwa lakukan dengan Sdr.JIONO Alias JANGKUNG, dan terdakwa SUGENG dilakukan di pinggir jalan desa di daerah Dsn.Pinggir Desa Watu Patok Kec.Bandar Kab.Pacitan dan tertangkap oleh warga masyarakat
- Bahwa yang mengajak dan memberi ide untuk mengambil kayu cendana tersebut adalah Jiono alias Jangkung;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa SUGENG berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Warna Hitam Putih, No. Polisi : AD 4220 AGG, dan Sdr.JIONO Alias JANGKUNG menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam, No.polisi Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Warna Hitam Putih, No. Polisi : AD 4220 AGG tersebut Terdakwa sewa dari seorang laki-laki bernama Sdr.LEDENG alamat Dsn.Samberejo Ds.Ngadirojo Kidul Kec.Ngadirojo Kab.Wonogiri. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam adalah milik sdr.JIONO Alias JANGKUNG sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama terdakwa SUGENG dan Sdr.JIONO Alias JANGKUNG berangkat sekitar pk1.10.00 WIB dari rumah kontrakan Terdakwa dan Sdr.JIONO Alias JANGKUNG di Rt.02 Rw03 Dsn.Kenteng Ds.Ngadirojo Kidul Kec.Ngadirojo kab.Wonogiri. dan sampai di lokasi Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG memotong pohon cendana di pinggir jalan Desa didaerah Dsn.Pinggir Desa Watu Patok Kec.Bandar Kab.Pacitan sekira pk1.18.30 WIB dimana sebelumnya Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG memarkirkan sepeda motor yang di gunakan di pinggir jalan, dan Terdakwa, Sdr.JIONO Alias

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct



JANGKUNG dan terdakwa SUGENG turun ke bawah jalan ke lokasi yang ada pohon cendana, kemudian sesampainya di lokasi pohon cendana yang disitu terdapat 3 (tiga) pohon cendana disitu dan Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG mengebur batang pohon untuk mengecek ada dan tidaknya galih kayu yang kami lakukan bergantian antara Terdakwa, terdakwa SUGENG, dan sdr.JIONO Alias JANGKUNG, pada saat itu yang kami bur ada 2 (dua) pohon, sedangkan yang ada galihnya ada 1 (satu) pohon, setelah Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa SUGENG menemukan pohon cendana yang ada galihnya kemudian Sdr.JIONO Alias JANGKUNG menggaji (memotong) pohon yang ada galihnya tersebut hingga separuh batang yang telah digergaji namun belum sampai roboh, setelah itu Sdr.JIONO Alias JANGKUNG menyuruh Para Terdakwa untuk mendongkel (menggali) akar pohon cendana tersebut dan sdr.JIONO Alias JANGKUNG menunggu di lokasi sepeda motor diparkirkan, pada saat Para Terdakwa sedang mendongkel (menggali) akar pohon cendana tersebut Para Terdakwa melihat sorot-sorot lampu senter, sehingga Para Terdakwa melarikan diri, dan selanjutnya Para Terdakwa di tangkap oleh warga masyarakat di rumah warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Sugeng Bin (Alm) Sukimin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira Pukul 19.30 Wib di daerah Dsn Pinggir Desa watu Patok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan karena Terdakwa bersama Terdakwa Jaman dan sdr.Jiono Alias Jangkung memotong kayu cendana milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di pekarangan milik orang yang beralamatkan di Tahuhan Kec.Tegalombo Kab.Pacitan;
- Bahwa alat yang dibawa yang kemudian Terdakwa gunakan bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung dan Terdakwa Jaman untuk memotong kayu cendana tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji potong (gorok), 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah bur manual, 1 (satu) buah tali tambang warna biru, 1 (satu) buah karung warna hijau dan alat-alat tersebut fungsinya adalah gergaji potong (gorok) digunakan untuk memotong batang pohon cendana, Parang digunakan untuk mendongkel (menggali tanah) akar batang pohon cendana, Bur Manual digunakan untuk melubangi batang pohon cendana untuk memastikan ada tidaknya galih pohon, tali tambang warna biru untuk



mengikat potongan-potongan batang pohon cendana, dan karung warna hijau digunakan untuk membawa potongan batang pohon cendana dan pemilik dari alat-alat tersebut adalah Sdr.JIONO Alias JANGKUNG;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa Jaman dalam memotong kayu cendana tersebut tidak melakukan ijin dan tidak memberitahu kepda pemilik kayu cendana tersebut;
- Bahwa pohon cendana tersebut belum berhasil kami potong, karena pada saat pohon tersebut sedang mendongkel (menggali tanah) akar batang pohon cendana, kami melihat sorot-sorot lampu senter sehingga kami melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa dan rekan Terdakwa Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan Terdakwa Jaman adalah saling bergantian yaitu mengebor batang pohon cendana menggunakan alat bor untuk melihat galih kayu untuk memastikan pohon cendana tersebut layak dipotong dan laku dijual, serta menggali tanah menggunakan parang yang terdapat akar kayu cendana, dan memotong batang kayu cendana menggunakan gergaji (gorok);
- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan Terdakwa Jaman baru memotong 1 (satu) pohon cendana namun belum sampai roboh, ada sorot-sorot lampu senter sehingga kami melarikan diri;
- Bahwa ada 2 (dua) pohon yang telah kami lakukan pengeburan, 1 (satu) pohon kami lakukan pengeburan sebanyak 2 (dua) lubang, dan 1 (satu) pohon kami lakukan pengeburan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pohon cendana tersebut kami potong dengan maksud untuk kami miliki batang pohonnya yang kemudian kami bawa pulang, dan tujuannya setelah batang pohon cendana tersebut kami miiki selanjutnya akan kami jual dan hasil penjualan akan kami bagi bertiga antara Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa Jaman dan pembagian keuntungannya rencananya adalah dibagi sama rata antara kami bertiga yaitu Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG, dan terdakwa Jaman;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk memotong kayu cendana tersebut adalah Jiono als Jangkung;
- Bahwa .Terdakwa bersama terdakwa Jaman berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Warna Hitam Putih, No. Polisi : AD 4220 AGG, dan Sdr.JIONO Alias JANGKUNG menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam, No.polisi Terdakwa tidak ingat;



- Bahwa awalnya Terdakwa bersama terdakwa Jaman dan Sdr.JIONO Alias JANGKUNG berangkat sekitar pkl.10.00 WIB dari rumah kontrakan Terdakwa dan Sdr.JIONO Alias JANGKUNG di Rt.02 Rw03 Dsn.Kenteng Ds.Ngadirojo Kidul Kec.Ngadirojo kab.Wonogiri. dan sampai di lokasi Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa Jaman memotong pohon cendana di pinggir jalan Desa didaerah Dsn.Pinggir Desa Watu Patok Kec.Bandar Kab.Pacitan sekira pkl.18.30 WIB dimana sebelumnya Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa Jaman memarkirkan sepeda motor yang kami gunakan di pinggir jalan, dan kami bertiga turun kebawah jalan ke lokasi yang ada pohon cendana, kemudian sesampainya dilokasi pohon cendana yang disitu terdapat 3 (tiga) pohon cendana distu yang kami lakukan adalah mengebur batang pohon untuk mengecek ada dan tidaknya galih kayu yang kami lakukan bergantian antara Terdakwa, terdakwa Jaman, dan sdr.JIONO Alias JANGKUNG, pada saat itu yang Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa Jaman bor ada 2 (dua) pohon, sedangkan yang ada galihnya ada 1 (satu) pohon, setelah Terdakwa, Sdr.JIONO Alias JANGKUNG dan terdakwa Jaman menemukan pohon cendana yang ada galihnya kemudian Sdr.JIONO Alias JANGKUNG mengergaji (memotong) pohon yang ada galihnya tersebut hingga separuh batang yang telah digergaji namun belum sampai roboh, setelah itu Sdr.JIONO Alias JANGKUNG menyuruh Terdakwa dan terdakwa Jaman untuk mendongkel (menggali) akar pohon cendana tersebut dan sdr.JIONO Alias JANGKUNG menunggu di lokasi kami memarkirkan sepeda motor, pada saat Terdakwa dan terdakwa Jaman sedang mendongkel (menggali) akar pohon cendana tersebut Terdakwa dan terdakwa Jaman melihat sorot-sorot lampu senter, sehingga Terdakwa dan terdakwa Jaman melarikan diri, dan selanjutnya Terdakwa dan terdakwa Jaman tertangkap oleh warga masyarakat di rumah warga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam Putih No. Pol : Ad 4220 Agg Noka Mh1jzf214jk357727 Nosin Jfz2e135305, Atas Nama Tutik Mujiyati Alamat Dsn Sepang Rt 04 Rw 02 Desa Ngadirojo Lor Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Beat Warna Hitam Putih No. Pol : Ad 4220 Agg Noka Mh1jFz214jk357727 Nosin Jfz2e135305, Atas Nama Tutik Mujiyati Alamat Dsn Sepang Rt 04 Rw 02 Desa Ngadirojo Lor Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah
- 1 (satu) Buah Gergaji Potong;
- 1 (satu) Buah Parang;
- 1 (satu) Buah Bor Manual;
- 1 (satu) Buah Tali Tambang Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Karung Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan masyarakat karena Para Terdakwa dan Sdr.Jiono Alias Jangkung (Daftar Pencarian Orang) telah memotong kayu cendana milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira Pukul 19.30 Wib diDsn Pinggir Desa watu Patok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung berangkat sekitar pk1.10.00 WIB dari rumah kontrakan Sdr.Jiono Alias Jangkung dan Sdr.Jiono Alias Jangkung di Rt.02 Rw03 Dsn.Kenteng Ds.Ngadirojo Kidul Kec.Ngadirojo kab.Wonogiri dan sampai di pinggir jalan Desa didaerah Dsn.Pinggir Desa Watu Patok Kec.Bandar Kab.Pacitan sekira pk1.18.30 WIB Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung memarkirkan sepeda motor yang di gunakan di pinggir jalan kemudian Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung turun kebawah jalan ke lokasi yang ada pohon cendana, kemudian sesampainya dilokasi pohon cendana yang disitu terdapat 3 (tiga) pohon cendana disitu dan Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung mengebur batang pohon untuk mengecek ada dan tidaknya galih kayu, pada saat itu yang Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung mengebor ada 2 (dua) pohon, sedangkan yang ada galihnya ada 1 (satu) pohon, dan setelah Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung menemukan pohon cendana yang ada galihnya kemudian Sdr.Jiono Alias Jangkung mengergaji (memotong) pohon yang ada galihnya tersebut hingga separuh batang yang telah digergaji namun belum sampai roboh, setelah itu Sdr.Jiono Alias Jangkung menyuruh Para Terdakwa untuk mendongkel (menggali) akar pohon cendana tersebut dan Sdr.Jiono Alias Jangkung menunggu di lokasi sepeda motor diparkirkan, pada saat Para

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct



Terdakwa sedang mendongkel (menggali) akar pohon cendana tersebut Para Terdakwa melihat sorot-sorot lampu senter, sehingga Para Terdakwa melarikan diri, dan selanjutnya Para Terdakwa di tangkap oleh warga masyarakat di rumah warga;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh masyarakat kerumah salah satu warga dan Para Terdakwa ditanyai oleh warga masyarakat dan sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa Sugeng oleh sebagian warga diajak ke Kecamatan Ngadirejo untuk mencari Sdr.Jiono alias Jangkung sedangkan Terdakwa Jaman diamankan menunggu di rumah salah satu warga tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 pukul 06.00 Wib Terdakwa Sugeng kembali dan sdr. Jiono alias Jangkung tidak ditemukan, setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib Para Terdakwa diserahkan warga masyarakat ke Polsek Bandar yang kemudian sekira pukul 19.00 Wib Para Terdakwa diserahkan ke Polres Pacitan;

- Bahwa Para Terdakwa secara bergantian sedang dugir-dugir/mendongkel (menggali tanah) yang ada dangkelan (batang akar) pohon cendana dan sdr. Jiono alias Jangkung menunggu di pinggir jalan tempat kami parkir sepeda motor, kemudian Para Terdakwa melihat sorot-sorot lampu senter sehingga Para Terdakwa mengendap-endap dan lari meninggalkan lokasi pohon cendana, sedangkan sdr. Jiono alias Jangkung melarikan diri tidak tau kemana menggunakan sepeda motor miliknya, karena Para Terdakwa merasa capek kemudian Para Terdakwa berhenti didepan rumah warga dan meminta minum kepada seorang warga yang sedang berada didepan rumah dan oleh seorang warga tersebut Para Terdakwa dipersilahkan ke dapur rumahnya dan diberi minum kopi, setelah itu pada saat Para Terdakwa sedang minum kopi ditangkap oleh warga yang mengejar Para Terdakwa;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung untuk memotong kayu cendana tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji potong (gorok), 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah bur manual, 1 (satu) buah tali tambang warna biru, 1 (satu) buah karung warna hijau;

- Bahwa fungsi dari alat-alat yang Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung gunakan untuk memotong kayu cendana tersebut adalah gergaji potong (gorok) digunakan untuk memotong batang pohon cendana, Parang digunakan untuk mendongkel (menggali tanah) akar batang pohon cendana, Bor Manual digunakan untuk melubangi batang pohon cendana untuk memastikan ada tidaknya galih pohon, tali tambang warna biru untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat potongan-potongan batang pohon cendana, dan karung warna hijau digunakan untuk membawa potongan batang pohon cendana dan semua barang bukti tersebut adalah milik Sdr.Jiono Alias Jangkung;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung dalam memotong kayu cendana tersebut tidak meminta ijin dan tidak memberitahu kepada pemilik kayu cendana tersebut;
- Bahwa pohon cendana tersebut belum berhasil Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung potong karena pada saat pohon tersebut sedang mendongkell (menggali tanah) akar batang pohon cendana, Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung melihat sorot-sorot lampu senter sehingga Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung adalah saling bergantian yaitu mengebor batang pohon cendana menggunakan alat bor untuk melihat galih kayu untuk memastikan pohon cendana tersebut layak dipotong dan laku dijual, serta menggali tanah menggunakan parang yang terdapat akar kayu cendana, dan memotong batang kayu cendana menggunakan gergaji (gorok);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung memotong pohon cendana tersebut untuk di miliki dan kemudian untuk dibawa pulang, dan kemudian direncanakan untuk dijual dan hasil penjualan akan di bagi bertiga sama rata antara Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung;
- Bahwa yang mengajak dan memberi ide untuk mengambil kayu cendana tersebut adalah Jiono alias Jangkung;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Warna Hitam Putih, No. Polisi : AD 4220 AGG, dan Sdr.Jiono Alias Jangkung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam, menuju lokasi mengambil kayu cendana tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Warna Hitam Putih, No. Polisi : AD 4220 AGG tersebut Terdakwa Jaman Bin Saniman sewa dari seorang laki-laki bernama Sdr.Ledeng alamat Dsn.Samberejo Ds.Ngadirojo Kidul Kec.Ngadirojo Kab.Wonogiri. sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam adalah milik Sdr.Jiono Alias Jangkung sendiri;
- Bahwa Saksi Kateni mengalami kerugian atas perbuatan Para Terdakwa dan harga kayu cendana yang mau dipotong oleh Para Terdakwa tersebut sekitar

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa 1. JAMAN Bin SANIMAN dan Terdakwa 2. SUGENG Bin SUKIMIN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1. JAMAN Bin SANIMAN dan Terdakwa 2. SUGENG Bin SUKIMIN, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal *aquo* tersebut diatas menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa diamankan masyarakat karena Para Terdakwa dan sdr.Jiono Alias Jangkung (Daftar Pencarian Orang) telah memotong kayu cendana milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira Pukul 19.30 Wib diDsn Pinggir Desa watu Patok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam Putih No. Pol : Ad 4220 Agg Noka Mh1jtz214jk357727 Nosin Jfz2e135305, Atas Nama Tutik Mujiyati Alamat Dsn Sepang Rt 04 Rw 02 Desa Ngadirojo Lor Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah, 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Beat Warna Hitam Putih No. Pol : Ad 4220 Agg Noka Mh1jtz214jk357727 Nosin Jfz2e135305, Atas Nama Tutik Mujiyati Alamat Dsn Sepang Rt 04 Rw 02 Desa Ngadirojo Lor Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah, 1 (satu) Buah Gergaji Potong, 1 (satu) Buah Parang, 1 (satu) Buah Bor Manual, 1 (satu) Buah Tali Tambang Warna Biru, 1 (satu) Buah Karung Warna Hijau, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua diketahui bahwa awalnya Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung berangkat sekitar pk1.10.00 WIB dari rumah kontrakan Sdr.Jiono Alias Jangkung dan Sdr.Jiono Alias Jangkung di Rt.02 Rw03 Dsn.Kenteng Ds.Ngadirojo Kidul Kec.Ngadirojo kab.Wonogiri dan sampai di pinggir jalan Desa didaerah Dsn.Pinggir Desa Watu Patok Kec.Bandar Kab.Pacitan sekira pk1.18.30 WIB Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung memarkirkan sepeda motor yang di gunakan di pinggir jalan kemudian Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung turun kebawah jalan ke lokasi yang ada pohon cendana, kemudian sesampainya dilokasi pohon cendana yang disitu terdapat 3 (tiga) pohon cendana disitu dan Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung mengebur batang pohon untuk mengecek ada dan tidaknya galih kayu, pada saat itu yang Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung mengebor ada 2 (dua) pohon, sedangkan yang ada galihnya ada 1 (satu) pohon, dan setelah Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung menemukan pohon cendana yang ada galihnya kemudian Sdr.Jiono Alias Jangkung mengergaji (memotong) pohon yang ada galihnya tersebut hingga separuh batang yang telah digergaji namun belum sampai roboh, setelah itu Sdr.Jiono Alias Jangkung menyuruh Para Terdakwa untuk mendongkel (menggali) akar pohon cendana tersebut dan Sdr.Jiono Alias Jangkung menunggu di lokasi sepeda motor diparkirkan, pada saat Para Terdakwa sedang mendongkel (menggali) akar pohon cendana tersebut Para Terdakwa melihat sorot-sorot lampu senter, sehingga Para Terdakwa melarikan diri, dan selanjutnya Para Terdakwa di tangkap oleh warga masyarakat di rumah warga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung dalam memotong kayu Cendana tersebut tidak meminta ijin dan tidak memberitahu kepada pemilik kayu Cendana tersebut;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung memotong pohon cendana tersebut untuk di miliki dan kemudian untuk dibawa pulang, dan kemudian direncanakan untuk dijual dan hasil penjualan akan di bagi bertiga sama rata antara Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung dan Saksi Kateni mengalami kerugian atas perbuatan Para Terdakwa dan harga kayu Cendana yang mau dipotong oleh Para Terdakwa tersebut sekitar antara Rp 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur aquo telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa dan sdr.Jiono Alias Jangkung (Daftar Pencarian Orang) telah memotong kayu cendana milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira Pukul 19.30 Wib diDsn Pinggir Desa watu Patok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan yang memberikan ide atau yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sdr.Jiono Alias Jangkung (Daftar Pencarian Orang) dan peran tujuan Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung memotong pohon cendana tersebut untuk di miliki dan kemudian untuk dibawa pulang, dan kemudian direncanakan untuk dijual dan hasil penjualan akan di bagi bertiga sama rata antara Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung serta Para Terdakwa adalah bergantian memotong kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur aquo telah terpenuhi;

Ad.4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung telah mempersiapkan dan membawa serta menggunakan alat alat untuk memotong kayu cendana yaitu 1 (satu) buah gergaji potong (gorok), 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah bur manual, 1 (satu) buah tali tambang warna biru, 1 (satu) buah karung warna hijau dan fungsi dari alat-alat yang Para Terdakwa bersama Sdr.Jiono Alias Jangkung



gunakan untuk memotong kayu cendana tersebut adalah gergaji potong (gorok) digunakan untuk memotong batang pohon cendana, Parang digunakan untuk mengdongkel (menggali tanah) akar batang pohon cendana, Bor Manual digunakan untuk melubangi batang pohon cendana untuk memastikan ada tidaknya galih pohon, tali tambang warna biru untuk mengikat potongan-potongan batang pohon cendana, dan karung warna hijau digunakan untuk membawa potongan batang pohon cendana dan semua barang bukti tersebut adalah milik Sdr.Jiono Alias Jangkung;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa setelah sampai di lokasi kejadian telah mengebor pohon cendana dan bergantian menggergaji pohon cendana milik Saksi Kateni namun pohon cendana tersebut belum berhasil di potong / tumbang Para Terdakwa melarikan diri karena melihat sorot-sorot lampu senter masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Para Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam Putih No. Pol : Ad 4220 Agg Noka Mh1jfz214jk357727 Nosin Jfz2e135305, Atas Nama Tutik Mujiyati Alamat Dsn Sepang Rt 04 Rw 02 Desa Ngadirojo Lor Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah dan 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Beat Warna Hitam Putih No. Pol : Ad 4220 Agg Noka Mh1jfz214jk357727 Nosin Jfz2e135305, Atas Nama Tutik Mujiyati Alamat Dsn Sepang Rt 04 Rw 02 Desa Ngadirojo Lor Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah telah disita dari Jaman Bin Saniman, namun barang bukti tersebut sesuai fakta hukum digunakan Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi keadilan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sutardi Alias Ledeng;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gergaji Potong, 1 (satu) Buah Parang, 1 (satu) Buah Bor Manual, 1 (satu) Buah Tali Tambang Warna Biru, 1 (satu) Buah Karung Warna Hijau dan 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaman Bin Saniman dan Terdakwa 2. Sugeng Bin Sukimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam Putih No. Pol : Ad 4220 Agg Noka Mh1jfz214jk357727 Nosin Jfz2e135305, Atas Nama Tutik

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiyati Alamat Dsn Sepang Rt 04 Rw 02 Desa Ngadirojo Lor Kec.
Ngadirojo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;

- 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Beat Warna Hitam Putih No. Pol : Ad
4220 Agg Noka Mh1jzf214jk357727 Nosin Jfz2e135305, Atas Nama Tutik
Mujiyati Alamat Dsn Sepang Rt 04 Rw 02 Desa Ngadirojo Lor Kec.
Ngadirojo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sutardi Alias Ledeng
selaku pemilik kendaraan.

- 1 (satu) Buah Gergaji Potong;
- 1 (satu) Buah Parang;
- 1 (satu) Buah Bor Manual;
- 1 (satu) Buah Tali Tambang Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Karung Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Kennedy Putra
Sitepu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. dan Putu
Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh W. Choirul Saleh, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pct



Agus Heksa Prasetija, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)